



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jr Eduart Siregar
2. Tempat lahir : Parung
3. Umur/Tanggal lahir : 45/26 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bj Menteng Blok B287, Rt 05/09, Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jr Eduart Siregar ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jamaluddin Nababan
2. Tempat lahir : Parajoan
3. Umur/Tanggal lahir : 46/3 Agustus 1975

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Borneo Utara VI, Blok C, No. 112, Rt 02/10, Kel. Bojong Menteng, Kec, Rawalumbu, Kota Bekasi
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamaluddin Nababan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

Para Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu Nancy Olivia Sitompul, SH. Dkk advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patriot beralamat di Jalan Jati Timur Raya Blok A / 168 Rt. 004/Rw 008, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JR EDUART SIREGAR dan Terdakwa II JAMALUDDIN NABABAN** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan secara bersama-sama"** sesuai dengan **Pasal 369 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **JR EDUART SIREGAR** dan Terdakwa II **JAMALUDDIN NABABAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangkan lamanya Para Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa I **JR EDUART SIREGAR** dan Terdakwa II **JAMALUDDIN NABABAN** agar tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3S, Warna hitam, Type CPH1803, No. Imei 1 : 0862113041048271, No. Imei 2 : 0862113041048263, No. HP 082112327886
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan No. Kartu : 6013013060520066, An. HOTDAWATI TONDANG.
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan Indonesia morality watch, No. Kartu : NA-DPP /050, an.EDUART SIREGAR
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan radar metro an. JR EDUART SIREGAR
- 1 (satu) buah kartu surat tugas wartawan radar metro nomor : 3103/ST-RM/VIII/19 an. JR EDUART SIREGAR

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JR EDUART SIREGAR;

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 S 2021, warna hitam, No. Imei1 865451059488790, No. imei 2, 865451059488782, No. Hp. 08999695362.
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan Indonesia morality watch, an. JAMALUDDIN NABABAN.
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan Liputan hukum NPA Nomor : 914/10/3275050308750014 an. JAMALUDDIN NABABAN.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JAMALUDDIN NABABAN;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa **JR EDUART SIREGAR**, bersama-sama dengan Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** dan Sdr. Fresly Berbick Sinaga (**belum tertangkap**) pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Depan Rumah Saksi Hudatullah di Perum Bumi Rahayu 2 No. 31, Rt 06/01, Ds. Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi akan tetapi oleh karena tempat berdiam terakhir Para Terdakwa dan ditahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 07.00 Wib Saksi Hudatullah S. Ag mengantarkan teman saksi untuk rapat MGMP di salah satu Sekolah di Kecamatan Jonggol sekaligus membagikan brosur, sampai dengan jam 13.00 Wib selanjutnya Saksi Hudatullah S. Ag menunggu di Hotel Mawar untuk istirahat, selanjutnya teman Saksi menjemput Saksi Hudatullah S. Ag di Hotel untuk pulang karena rapat sudah selesai kemudian Saksi Hudatullah S. Ag keluar dari Hotel untuk mengantarkan pulang teman saksi, kemudian Saksi Hudatullah S. Ag bersama temannya tersebut makan terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah teman Saksi tersebut.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira Jam 11.00 Wib Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** menelpon Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** dan berkata "ayo bekerja lah" dan Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** menjawab "iya ketemu di jalan" dan kemudian Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** berangkat ke warung di daerah Rawalumbu dan bertemu dengan Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** yang datang menggunakan mobil dengan merek Toyota Avanza, kemudian Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** menelpon Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** sambil berkata "ayo kerja" dan waktu itu Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** menjawab "ayo" dan kemudian Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** bertemu dengan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** yang datang menggunakan mobil dengan merek Honda Mobilio dan bersama Sdr. Fresly Berbick Sinaga (**belum tertangkap**) di warung di setu tunggilis.
- Bahwa selanjutnya Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** dengan menggunakan mobil dengan merek Toyota Avanza , dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** bersama Sdr. Fresly Berbick Sinaga (**belum tertangkap**) menggunakan mobil dengan merek Honda Mobilio jalan untuk mencari Target Operasi (TO) kearah Cileungsi dan ketika melintasi Hotel Mawar, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** melihat Saksi Hudatulah S. Ag bersama dengan temannya yang seorang wanita keluar dari Hotel Mawar dan Saksi Hudatulah S. Ag masih menggunakan pakaian dinas, kemudian Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** dan Sdr. Fresly Berbick Sinaga (**belum tertangkap**) mengikuti perjalanan Saksi Hudatulah S. Ag dan pada saat itu Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** menelpon Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** dengan berkata "ayo ada TO" dan dijawab oleh Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** "iya" dan tidak lama kemudian Saksi Hudatulah S. Ag yang bersama temannya tersebut berhenti di warung nasi padang di daerah sumur batu dan kemudian Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, lalu tidak lama Saksi Hudatulah S. Ag melanjutkan perjalanan dan Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)**, Sdr. Fresly Berbick Sinaga (**belum tertangkap**) ditambah dengan Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** melanjutkan mengikuti perjalanan Saksi Hudatulah S. Ag kemudian pada saat Saksi Hudatulah S. Ag

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi



menurunkan temannya tersebut didepan rumahnya yang beralamat di daerah Setu Bekasi dan bersamaan Sdr. Fresly Berbick Sinaga (**belum tertangkap**) menghampiri suami Target Operasi perempuan namun tidak diketahui apa yang dibicarakannya.

- Bahwa selanjutnya Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** serta Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** mengikuti Saksi Hudatulah S. Ag kerumahnya yang beralamat di Perum Bumi Rahayu 2 No. 31, Rt 06/01, Ds. Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, kemudian pada saat diparkir rumah Saksi Hudatulah S. Ag, Terdakwa **JR EDUART SIREGAR**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** menghampiri Saksi Hudatulah S. Ag sambil Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** berkata “maaf pak mengganggu sebentar, Terdakwa dari LSM, mohon ijin pak, Terdakwa mau konfirmasi” dan menunjukkan kartu identitas LSM Indonesian Morality Watch, kemudian Saksi Hudatulah S. Ag menjawab “iya ada apa” dan di tanggap kembali oleh Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** “masalah dengan perjalanan bapak dengan seorang perempuan, ini pak ada rekaman CCTV di hotel mawar” dan dijawab oleh Saksi Hudatulah S. Ag “gimana maksudnya” dan kembali dijawab oleh Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** “iya kita selesaikan gimana baiknya” lalu dijawab kembali oleh Saksi Hudatulah S. Ag “jangan disini pak agak jauh sedikit, kita selesaikan secara kekeluargaan aja, yaudah jangan diperpanjang tolonglah” dan Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** berkata “sebagai pengganti beritanya yaudah kasih aja Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per media” dan dijawab kembali oleh Saksi Hudatulah S. Ag yang sudah merasa terancam dan terintimidasi “Terdakwa tidak punya segitu, berilah Terdakwa untuk berbuat baik lagi” kemudian Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** mengarahkan Saksi Hudatulah S. Ag kepada Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** untuk tawar menawar dan hasilnya deal di angka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** meminta DP saat itu juga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Hudatulah S. Ag membayarkan secara cash sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BRI milik Istri Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hotdawati Tondang dengan nomor 708601013977532 an. Hotdawati Tondang dan memberikan nomor telepon Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** dengan nomor 082112327886.

- Bahwa kemudian Saksi Hudatulah S. Ag secara bertahap mentrasfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada rekening Bank BRI milik Istri Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** yang bernama Hotdawati Tondang dengan nomor 708601013977532 an. Hotdawati Tondang, yaitu :
 - (1) Hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 10.58 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking Saksi Hudatulah S. Ag dan langsung Saksi Hudatulah S. Ag;
 - (2) Hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 11.51 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking Saksi Hudatulah S. Ag;
 - (3) Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 07.33 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking Saksi Hudatulah S. Ag;
 - (4) Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 12.32 Wib sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Bank BJB Cileungsi;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi-bagi, dimana Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** mendapatkan besaran uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **JR EDUART SIREGAR**, bersama-sama dengan Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** dan Sdr. Fresly Berbick Sinaga **(belum tertangkap)** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Depan Rumah Saksi

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hudatullah di Perum Bumi Rahayu 2 No. 31, Rt 06/01, Ds. Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi akan tetapi oleh karena tempat berdiam terakhir Para Terdakwa dan ditahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 07.00 Wib Saksi Hudatullah S. Ag mengantarkan teman saksi untuk rapat MGMP di salah satu Sekolah di Kecamatan Jonggol sekaligus membagikan brosur, sampai dengan jam 13.00 Wib selanjutnya Saksi Hudatullah S. Ag menunggu di Hotel Mawar untuk istirahat, selanjutnya teman Saksi menjemput Saksi Hudatullah S. Ag di Hotel untuk pulang karena rapat sudah selesai kemudian Saksi Hudatullah S. Ag keluar dari Hotel untuk mengantarkan pulang teman saksi, kemudian Saksi Hudatullah S. Ag bersama temannya tersebut makan terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah teman Saksi tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira Jam 11.00 Wib Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** menelpon Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** dan berkata "ayo bekerja lah" dan Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** menjawab "iya ketemu di jalan" dan kemudian Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** berangkat ke warung di daerah Rawalumbu dan bertemu dengan Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** yang datang menggunakan mobil dengan merek Toyota Avanza, kemudian Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** menelpon Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** sambil berkata "ayo kerja" dan waktu itu Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** menjawab "ayo" dan kemudian Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** bertemu dengan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** yang datang menggunakan mobil dengan merek Honda Mobilio dan bersama Sdr. Fresly Berbick Sinaga **(belum tertangkap)** di warung di setu tunggilis.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** dengan menggunakan mobil dengan merek Toyota Avanza , dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** bersama Sdr. Fresly Berbick Sinaga **(belum tertangkap)** menggunakan mobil dengan merek Honda Mobilio jalan untuk mencari Target Operasi (TO) kearah Cileungsi dan ketika melintasi Hotel Mawar, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** melihat Saksi Hudatulah S. Ag bersama dengan temannya yang seorang wanita keluar dari Hotel Mawar dan Saksi Hudatulah S. Ag masih menggunakan pakaian dinas, kemudian Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** dan Sdr. Fresly Berbick Sinaga **(belum tertangkap)** mengikuti perjalanan Saksi Hudatulah S. Ag dan pada saat itu Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** menelpon Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** dengan berkata "ayo ada TO" dan dijawab oleh Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** "iya" dan tidak lama kemudian Saksi Hudatulah S. Ag yang bersama temannya tersebut berhenti di warung nasi padang di daerah sumur batu dan kemudian Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, lalu tidak lama Saksi Hudatulah S. Ag melanjutkan perjalanan dan Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)**, Sdr. Fresly Berbick Sinaga **(belum tertangkap)** ditambah dengan Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** melanjutkan mengikuti perjalanan Saksi Hudatulah S. Ag kemudian pada saat Saksi Hudatulah S. Ag menurunkan temannya tersebut didepan rumahnya yang beralamat di daerah Setu Bekasi dan bersamaan Sdr. Fresly Berbick Sinaga **(belum tertangkap)** menghampiri suami Target Operasi perempuan namun tidak diketahui apa yang dibicarakannya.
- Bahwa selanjutnya Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** serta Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** mengikuti Saksi Hudatulah S. Ag kerumahnya yang beralamat di Perum Bumi Rahayu 2 No. 31, Rt 06/01, Ds. Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, kemudian pada saat diparkir rumah Saksi Hudatulah S. Ag, Terdakwa **JR EDUART SIREGAR**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** menghampiri Saksi Hudatulah S. Ag sambil Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** berkata "maaf pak mengganggu sebentar, Terdakwa dari LSM, mohon ijin pak, Terdakwa mau konfirmasi" dan menunjukkan kartu

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas LSM Indonesian Morality Watch, kemudian Saksi Hudatulah S. Ag menjawab “iya ada apa” dan di tanggap kembali oleh Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** “masalah dengan perjalanan bapak dengan seorang perempuan, ini pak ada rekaman CCTV di hotel mawar” dan dijawab oleh Saksi Hudatulah S. Ag “gimana maksudnya” dan kembali dijawab oleh Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** “iya kita selesaikan gimana baiknya” lalu dijawab kembali oleh Saksi Hudatulah S. Ag “jangan disini pak agak jauh sedikit, kita selesaikan secara kekeluargaan aja, yaudah jangan diperpanjang tolonglah” dan Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** berkata “sebagai pengganti beritanya yaudah kasih aja Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per media” dan dijawab kembali oleh Saksi Hudatulah S. Ag yang sudah merasa terancam dan terintimidasi “Terdakwa tidak punya segitu, berilah Terdakwa untuk berbuat baik lagi” kemudian Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** mengarahkan Saksi Hudatulah S. Ag kepada Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** untuk tawar menawar dan hasilnya deal di angka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** meminta DP saat itu juga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Hudatulah S. Ag membayarkan secara cash sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BRI milik Istri Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** yang bernama Hotdawati Tondang dengan nomor 708601013977532 an. Hotdawati Tondang dan memberikan nomor telepon Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** dengan nomor 082112327886.

- Bahwa kemudian Saksi Hudatulah S. Ag secara bertahap mentrasfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada rekening Bank BRI milik Istri Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** yang bernama Hotdawati Tondang dengan nomor 708601013977532 an. Hotdawati Tondang, yaitu :

- (1) Hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 10.58 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking Saksi Hudatulah S. Ag dan langsung Saksi Hudatulah S. Ag;
- (2) Hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 11.51 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking Saksi Hudatulah S. Ag;



(3) Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 07.33 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking Saksi Hudatulah S. Ag;

(4) Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 12.32 Wib sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Bank BJB Cileungsi;

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi-bagi, dimana Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** mendapatkan besaran uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **JR EDUART SIREGAR**, bersama-sama dengan Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** dan Sdr. Fresly Berbick Sinaga (**belum tertangkap**) pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Depan Rumah Saksi Hudatullah di Perum Bumi Rahayu 2 No. 31, Rt 06/01, Ds. Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi akan tetapi oleh karena tempat berdiam terakhir Para Terdakwa dan ditahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan Para Anak dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 07.00 Wib Saksi Hudatulah S. Ag mengantarkan teman saksi untuk rapat MGMP di salah satu Sekolah di Kecamatan Jonggol sekaligus membagikan brosur, sampai dengan jam 13.00 Wib selanjutnya Saksi Hudatulah S. Ag menunggu di Hotel Mawar untuk istirahat, selanjutnya teman Saksi menjemput Saksi Hudatulah S. Ag di Hotel untuk pulang karena rapat sudah selesai kemudian Saksi Hudatulah S. Ag keluar dari Hotel untuk mengantarkan pulang teman saksi, kemudian Saksi Hudatulah S. Ag bersama temannya tersebut makan terlebih dahulu dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah teman Saksi tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira Jam 11.00 Wib Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** menelpon Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** dan berkata "ayo bekerja lah" dan Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** menjawab "iya ketemu di jalan" dan kemudian Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** berangkat ke warung di daerah Rawalumbu dan bertemu dengan Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** yang datang menggunakan mobil dengan merek Toyota Avanza, kemudian Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** menelpon Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** sambil berkata "ayo kerja" dan waktu itu Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** menjawab "ayo" dan kemudian Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** bertemu dengan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** yang datang menggunakan mobil dengan merek Honda Mobilio dan bersama Sdr. Fresly Berbick Sinaga (**belum tertangkap**) di warung di setu tunggilis.
- Bahwa selanjutnya Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** dengan menggunakan mobil dengan merek Toyota Avanza , dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** bersama Sdr. Fresly Berbick Sinaga (**belum tertangkap**) menggunakan mobil dengan merek Honda Mobilio jalan untuk mencari Target Operasi (TO) kearah Cileungsi dan ketika melintasi Hotel Mawar, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** melihat Saksi Hudatulah S. Ag bersama dengan temannya yang seorang wanita keluar dari Hotel Mawar dan Saksi Hudatulah S. Ag masih menggunakan pakaian dinas, kemudian Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** dan Sdr. Fresly Berbick Sinaga (**belum tertangkap**) mengikuti perjalanan Saksi Hudatulah S. Ag dan pada saat itu Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** menelpon Terdakwa **JR EDUART**

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi



SIREGAR dengan berkata "ayo ada TO" dan dijawab oleh Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** "iya" dan tidak lama kemudian Saksi Hudatulah S. Ag yang bersama temannya tersebut berhenti di warung nasi padang di daerah sumur batu dan kemudian Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, lalu tidak lama Saksi Hudatulah S. Ag melanjutkan perjalanan dan Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)**, Sdr. Fresly Berbick Sinaga **(belum tertangkap)** ditambah dengan Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** melanjutkan mengikuti perjalanan Saksi Hudatulah S. Ag kemudian pada saat Saksi Hudatulah S. Ag menurunkan temannya tersebut didepan rumahnya yang beralamat di daerah Setu Bekasi dan bersamaan Sdr. Fresly Berbick Sinaga **(belum tertangkap)** menghampiri suami Target Operasi perempuan namun tidak diketahui apa yang dibicarakannya.

- Bahwa selanjutnya Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** serta Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** mengikuti Saksi Hudatulah S. Ag kerumahnya yang beralamat di Perum Bumi Rahayu 2 No. 31, Rt 06/01, Ds. Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, kemudian pada saat diparkir rumah Saksi Hudatulah S. Ag, Terdakwa **JR EDUART SIREGAR**, Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** menghampiri Saksi Hudatulah S. Ag sambil Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** berkata "maaf pak mengganggu sebentar, Terdakwa dari LSM, mohon ijin pak, Terdakwa mau konfirmasi" dan menunjukkan kartu identitas LSM Indonesian Morality Watch, kemudian Saksi Hudatulah S. Ag menjawab "iya ada apa" dan dianggapi kembali oleh Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** "masalah dengan perjalanan bapak dengan seorang perempuan, ini pak ada rekaman CCTV di hotel mawar" dan dijawab oleh Saksi Hudatulah S. Ag "gimana maksudnya" dan kembali dijawab oleh Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** "iya kita selesaikan gimana baiknya" lalu dijawab kembali oleh Saksi Hudatulah S. Ag "jangan disini pak agak jauh sedikit, kita selesaikan secara kekeluargaan aja, yaudah jangan diperpanjang tolonglah" dan Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** berkata "sebagai pengganti beritanya yaudah kasih aja Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per media" dan dijawab kembali oleh Saksi Hudatulah S. Ag yang sudah merasa terancam dan terintimidasi "Terdakwa tidak punya segitu, berilah Terdakwa untuk berbuat baik lagi" kemudian Terdakwa **JR EDUART SIREGAR**



mengarahkan Saksi Hudatulah S. Ag kepada Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** untuk tawar menawar dan hasilnya deal di angka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN**, Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** meminta DP saat itu juga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Hudatulah S. Ag membayarkan secara cash sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BRI milik Istri Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** yang bernama Hotdawati Tondang dengan nomor 708601013977532 an. Hotdawati Tondang dan memberikan nomor telepon Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** dengan nomor 082112327886.

- Bahwa kemudian Saksi Hudatulah S. Ag secara bertahap mentrasfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada rekening Bank BRI milik Istri Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** yang bernama Hotdawati Tondang dengan nomor 708601013977532 an. Hotdawati Tondang, yaitu :
 - (1) Hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 10.58 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking Saksi Hudatulah S. Ag dan langsung Saksi Hudatulah S. Ag;
 - (2) Hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 11.51 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking Saksi Hudatulah S. Ag;
 - (3) Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 07.33 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking Saksi Hudatulah S. Ag;
 - (4) Hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 12.32 Wib sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Bank BJB Cileungsi;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dibagi-bagi, dimana Terdakwa **JR EDUART SIREGAR** mendapatkan besaran uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa **JAMALUDDIN NABABAN** sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. **HESTON SIMBOLON (belum tertangkap)** sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Sdr. **FEBRI SINAGA (belum tertangkap)** sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 06/Pid.Sus/2022/PN Cbi dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Terdakwa JR Eduart Siregar dan Terdakwa Jamaluddin Nababan tersebut ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadli perkara Nomor 06/Pid.B/2022/PN Cbi atas nama Terdakwa JR Eduart Siregar dan Terdakwa Jamaluddin Nababan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 06/Pid.B/2022/PN Cbi atas nama nama Terdakwa JR Eduart Siregar dan Terdakwa Jamaluddin Nababan tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HUDATULAH, S.Ag**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi didengar keterangannya didalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Pemerasan terhadap diri saksi ;
 - Bahwa tindak pidana pemerasan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 12.32 wib di Bank BJB Cileungsi yang terletak di Jl. Alternatif Cibubur-Cileungsi, Kp. Pasarlama, Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
 - Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami pemeriksaan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).;
 - Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap saksi berjumlah 5 (lima) orang yaitu para Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa ;
 - Bahwa awal mula kejadian pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib ketika saksi akan masuk rumah tiba-tiba ada 1 (satu) orang laki-laki mengaku dari media tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang menghampiri saksi dan berkata “ maaf pa mengganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar” dan saksi jawab “ iya ada apa” dan pelaku berkata “ ini pa ada rekaman cctv di hotel mawar” dan saksi jawab “ gimana maksudnya” dan pelaku jawab “iya kita selesaikan bagaimana baiknya” dan saksi berkata “ jangan disini pa agak jauh sedikit, kita selesaikan secara kekeluargaan aja” dan pelaku berkata “ kita ada 10 media, permedia 35 juta” dan saksi menjawab “ Terdakwa tidak punya segitu, berilah saksi untuk berbuat baik lagi” disitu saksi dan pelaku tawar menawar dan deal diangka lima puluh juta;

- Bahwa kemudian para pelaku meminta DP sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) lalu pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib saksi HUDATULAH memberikan uang tanda jadi kepada para pelaku sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ditransfer oleh saksi HUDATULAH kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang sisa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada para Terdakwa secara bertahap yaitu :
 - Hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 10.58 wib sebesar Rp. 10.000.000, melalui M banking dirumah, saksi transfer kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG
 - Hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 11.51 wib sebesar Rp. 10.000.000, melalui M banking dirumah. saksi transfer kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG
 - Hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 07.33 wib sebesar Rp. 10.000.000, melalui M banking dirumah. saksi transfer kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG
 - Hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 12.32 wib sebesar Rp. 5.000.000, di ATM Bank BJB Cileungsi.
- Bahwa setelah setiap saksi transfer saksi menginfokan forward bukti transfer ke No . Hp 082112327886, dan setelah saksi membayar semua yang diminta pelaku, pelaku membalas chatingan dari saksi dengan isi “ selamat siang pa,terimakasih atas kerjasamanya,salam sehatpak,tnks”;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa adalah ;
 - Saksi takut pelaku memberitahukan kejadian tersebut kepadakeluarga.
 - Saksi takut pelaku memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak sekolah.
- Bahwa Pelaku mengancam kepada saksi bahwa akan melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga perempuan dan tempat kerja;
- Bahwa Saksi merasa hal yang telah diketahui oleh Para Terdakwa tersebut merupakan sebuah aib atau rahasia milik saksi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, termasuk istri saksi sendiri;

Para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi karena Para Terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk memberikan uang kepada para Terdakwa tetapi hanya menerima saja pemberian saksi ;

2. Saksi **BUDI UTAMI, SE. MM**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2021 suami saksi menceritakan bahwa suaminya dimintai uang / diperas oleh orang yang mengaku dari media sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).-
- Bahwa terjadinya tindak pidana pemerasan tersebut menurut keterangan suami saksi diketahui pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 12.32 wib di Bank BJB Cileungsi yang terletak di Jl. Alternatif Cibubur-Cileungsi, Kp. Pasarlama, Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor ;
- Bahwa menurut keterangan suami saksi pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap suaminya yang berjumlah 5 (lima) orang.
- Bahwa menurut keterangan dari suaminya pada waktu itu hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib saksi HUDATULAH memberikan uang tanda jadi kepada para pelaku sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ditransfer oleh saksi HUDATULAH kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HUDATULAH memberikan uang sisa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada para Terdakwa secara bertahap yaitu :
 - Hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 10.58 wib sebesar Rp. 10.000.000, melalui M banking dirumah, saksi transfer kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG
 - Hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 11.51 wib sebesar Rp. 10.000.000, melalui M banking dirumah. saksi transfer kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG
 - Hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 07.33 wib sebesar Rp. 10.000.000, melalui M banking dirumah. saksi transfer kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG
 - Hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 12.32 wib sebesar Rp. 5.000.000, di ATM Bank BJB Cileungsi.
- Bahwa foto bukti transferan ke No. Rekening BRI 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG bukti transferan adalah bukti bahwa benar suami saksi mentransfer kan sejumlah uang KE No. rekening BRI 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG;
- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi ERI SUGIARTO**, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Pemerasan terhadap saksi Hudatullah ;
- Bahwa saksi bekerja di KEPOLISIAN SEKTOR CILEUNGSI, saksi bertugas di bagian RESMOB / BUSER yang bertugas mencari informasi kemudian setelah di dapat informasi tersebut kemudian di laporkan kepada pimpinan, setelah itu saksi menangkap orang yang di duga melakukan tindak pidana.
- Bahwa bahwa terjadinya tindak pidana pemerasan terhadap korban Hudatullah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diketahui

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari senin tanggal 26 Juli 2021, sekira jam 12.32 wib di mesin ATM Bank BJB Cileungsi yang terletak di Jl. Alternatif Cibubru-Cileungsi, Kp. Pasar lama, Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor atau tempat lain setidaknya masih diwilayah hukum pengadilan negeri cibinong, yang dilakukan oleh Terdakwa JR EDUART SIREGAR, dkk.

- Bahwa bahwa awal mulanya setelah mengetahui adanya laporan polisi, pada Tanggal 23 September 2021 tentang tindak pidana pemerasan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi mengumpulkan bahan keterangan dan melakukan surveilen disekitar lokasi pertama disekitaran hotel wilayah cileungsi dimana para pelaku melakukan tindak pidana pemerasan;
- Bahwa kemudian ketika saksi bersama dengan saksi ERY SUGIARTO dan ABUNG AZID melakukan surveilen, saksi melihat ada orang yang mencurigakan sedang mengawasi sekitaran hotel melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan DEDI YUSUP berhenti dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa JAMALUDDIN NABABAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa JAMALUDDIN NABABAN memberikan alasan bahwa dirinya disitu sedang menunggu temannya akan tetapi setelah ditunjukkan bukti rekaman diduga sedang melakukan pemerasan terhadap korban Terdakwa JAMALUDDIN NABABAN akhirnya mengakui apa yang telah diperbuatnya.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa JR EDUART SIREGAR menghampiri Terdakwa JAMALUDDIN NABABAN yang ketika itu sedang diinterogasi oleh saksi dan kawan-kawan. Kemudian saksi menginterogasi Terdakwa JR EDUART SIREGAR dan didalam Hand phone sdr. JR EDUART SIREGAR ada chatngan bukti transferan hasil pemerasan dari korban. Setelah diperlihatkan, sdr. JR EDUART SIREGAR mengakui perbuatan yang dilakukannya bersama dengan sdr. JAMALUDDIN NABABAN dan kawan-kawan kemudian para Terdakwa dibawa ke Polsek Cileungsi guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa JR EDUART SIREGAR dan Terdakwa JAMALUDDIN NABABAN, saksi menginterogasi kedua Terdakwa dan para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap korban yang bernama HUDATULAH senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah :

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ada tim yang mencari TO (Target Operasi)
- Mengikuti TO (Target Operasi) kerumah perempuan dan laki-laki
- Mengumpulkan data untuk dijadikan bahan pemerasan terhadap TO (Target Operasi)
- Mendatangi rumah TO (Target Operasi) laki-laki
- Mengklarifikasi TO (Target Operasi) sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan
- Melakukan negosiasi/meminta sejumlah uang terhadap TO (Target Operasi)
- Memberikan nomor rekening Bank BRI dengan No. 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG
- kepada TO (Target Operasi),
- Mengambil uang hasil pemerasan dari TO (Target Operasi)
- Membagikan uang hasil pemerasan dari TO (Target Operasi)

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I JR EDUART SIREGAR** di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian adalah pada hari senin tanggal 19 September 2021 sekira jam 12.00 wib ketika itu saksi sedang mengantar anak sekolah dimatraman sdr. SIMBOLON menelpon saksi. Kemudian Terdakwa ke kantor LSM Indonesia Morality Watch sekira jam 14.00 wib saksi ditelpon lagi oleh sdr. SIMBOLON dengan berkata “*cepatan mengarah ke Bantar Gebang*”, kemudian Terdakwa menuju ke arah Bantar Gebang seorang diri dan bertemu dengan sdr. SIMBOLON bersama dengan sdr. JAMALUDDIN NABABAN menggunakan kendaraan AVANZA warna hitam dan sdr. SINAGA menggunakan Honda Mobilio bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa kemudian kami lihat TO (Target Operasi) sedang makan diwarung padang dan sdr. SIMBOLON pada waktu itu memberitahukan kepada saksi bahwa TO (Target Operasi) sedang makan diwarung dengan ciri-ciri TO (Target Operasi) menggunakan pakaian dinas, setelah TO (target Operasi) selesai makan kemudian mengikuti dari belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu TO (Target Operasi) menurunkan TO Perempuan di depan rumahnya dan waktu itu sdr. SINAGA menghampiri suami dari TO (Target Operasi) perempuan akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakannya;

- Bahwa kemudian sdr. SIMBOLON dan sdr. JAMALUDDIN NABABAN mengikuti TO (Target Operasi) laki-laki kerumahnya, sampai diparkiran rumahnya saksi menghampiri laki-laki tersebut sambil berkata " *Terdakwa dari LSM, mohon ijin pa Terdakwa mau konfirmasi sambil Terdakwa menunjukan kartu identitas Terdakwa, nasalah dengan perjalanan bapak dengan seorang perempuan*" dan dijawab " *yaudah lah jangan diperpanjang tolong lah*" dan saksi berkata " *sebagai pengganti beritanya yaudah kasih aja 35 juta per media*" setelah itu saksi mengarahkan TO (Target Operasi) kepada sdr. JAMALUDDIN NABABAN, SIMBOLON DAN SINAGA setelah mereka ngobrol kemudian korban yang diketahui bernama HUDATULAH meminta no.rek kepada Terdakwa dan pada waktu itu saksi memberikan nomor rekening milik istri Terdakwa yaitu rekening Bank BRI dengan No. 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG dan memberikan nomor telpon milik saksi di nomor 082112327886,;
- Bahwa ketika itu sepakat diangka Rp. 50 juta, dan korban membayar tanda jadi sebesar Rp. 15 juta untuk uang cash Rp. 8 Juta dan transferan sebesar Rp. 7 Juta, ketika itu Terdakwa yang menerima uang 8 juta dan 7 juta, setelah uang yang 7 juta saksi tarik di mesin ATM saksi membagikan uang tersebut kepada 7 (tujuh) orang diantaranya sdr. SIMBOLON, SINAGA, JAMALUDDIN NABABAN yang lainnyaTerdakwa tidak mengetahui namanya tidak jauh dari rumah korban dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.150.000 ;
- Bahwa setelah mendapat bagian kemudian pulang kerumah masing-masing, lalu pada tangga hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sdr. HUDATULAH mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 10 juta kerekening istri Terdakwa dan ketika itu sdr. HUDATULAH mengirim bukti transferan dan chating dengan isi " *Maaf pa baru 10 juta sisanya masih proses kayaknya sehari bisanya 10 juta nt kalo sudah saksi infoin*, begitu juga tanggal 25 Juli 2021 korban mengirim uang 10 juta dan tanggal 26 Juli 2021 korban 2 kali mentransfer uang kepada saksi yaitu Rp. 10 juta dan Rp. 5 juta, setelah itu saksi membalas chatingan dengan berkata " *selamat siang pa,terimakasih atas kerjasamanya pa,salam sehat pa,tk*

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi



dan uang tersebut saksi bagi rata kepada 7 (tujuh) orang, kemudian pada hari kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 14.00 wib ketika itu saksi di telpon oleh sdr. JAMALUDDIN NABABAN dan berkata “ kearah jonggol” dan dijawab “ iya” ;

- Bahwa setelah mendapatkan telpon Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor sebelum itu Terdakwa menjemput sdr. SAHAT MARTUA MANURUNG setelah itu kami berdua mengarah kedaerah jonggol diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh polisi berpakaian preman lalu ditanya sambil menunjukan ke arah sdr. Jamaluddin Nababan, berkata teman kamu itu” dan Terdakwa jawab “ bukan “ disitu saksi adu mulut dan tidak lama kemudian saksi diamankan ke Polsek Cileungsi ;
- Bahwa pada waktu melakukan tindak pidana pemerasan terhadap saksi HUDATULAH bersama dengan ; FEBRI SINAGA, FRESLY BERBICK SINAGA, HESTON SIMBOLON dan JAMALUDDIN NABABAN;
- Bahwa masing-masing Terdakwa mempunyai peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana pemerasan tersebut yaitu sebagai berikut
 - Peran Terdakwa Eduart Siregar pada waktu itu adalah
 - o Konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH,
 - o Meminta uang kepada korban
 - o Memberikan nomor rekening kepada korban Rekening Bank BRI dengan No. 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG,
 - o Mengambil uang hasil pemerasan.
 - o Membagi uang hasil pemerasan.
 - Peran Terdakwa JAMALUDDIN NABABAN adalah
 - o konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH
 - Peran sdr. FEBRI SINAGA
 - o Konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH
 - o Mengumpulkan data TO
 - Peran sdr. HESTON SIMBOLON
 - o Konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH



- o Menelpon sdr. JR EDUART SIREGAR bahwa ada TO (target operasi)
- o Memberikan data TO (target Operasi)
- Bahwa atas terjadinya tindak pidana tersebut Terdakwa merasa menyesalinya.

2. **Terdakwa II JAMALUDDIN NABABAN** di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 11.00 wib sdr. HESTON SIMBOLON menelpon Terdakwa dan berkata “ ayo bekerja lah “ dan Terdakwa jawab “ iya “ ketemu di jalan dan kemudian Terdakwa berangkat untuk janji di warung daerah Rawalumbu setelah bertemu kemudian Terdakwa naik mobil Avanza milik sdr. HESTON SIMBOLON, kemudian sdr. HESTON SIMBOLON menelpon sdr. FEBRI SINAGA sambil berkata “ ayo kerja “ dan waktu itu sdr. FEBRI SINAGA menjawab “ ayo “ dan kami bertemu di warung di danau setu tunggilis setelah sampai disitu tunggilis kami bertemu dengan sdr. FEBRI SINAGA ketika itu sdr. FEBRI SINAGA bersama dengan KAKAKNYA menggunakan kendaraan Honda Mobilio, kemudian kami jalan ke arah Cileungsi dan ketika melintas hotel Mawar Terdakwa melihat ada pasangan yang keluar dari hotel mawar salah satunya menggunakan pakaian dinas kemudian kami mengikutinya diperjalanan sdr. HESTON SIMBOLON menelpon sdr. JR EDUART SIREGAR dengan berkata “ ayo ada TO “ dan dijawab “ iya “ tidak lama kemudian To (target operasi) berhenti untuk makan di warung nasi Padang daerah Sumur Batu dan sdr. JR EDUART SIREGAR datang menghampiri sepeda motor Honda Beat, setelah TO melanjutkan perjalanan dan kami pun mengikutinya kembali ketika itu TO (Target Operasi) menurunkan TO Perempuan di depan rumahnya yang beralamat di daerah Setu Bekasi dan waktu itu kakaknya sdr. FEBRI SINAGA menghampiri suami dari TO (Target Operasi) perempuan akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakannya, sedangkan saksi, sdr. HESTON SIMBOLON dan sdr. JR EDUART SIREGAR dan FEBRI SINAGA mengikuti TO (Target Operasi) laki-laki kerumahnya, sampai diparkiran rumahnya kemudian sdr. JR EDUART SIREGAR menghampiri laki-laki tersebut sambil berkata “ Terdakwa dari Ism, mohon ijin pa saksi mau konfirmasi sambil saksi menunjukan kartu identitasnya, nasalah dengan perjalanan bapa dengan



seorang perempuan” dan dijawab “ ya udah lah jangan diperpanjang tolong lah” dan saksi berkata “ sebagai pengganti beritanya yaudah kasih aja 35 juta per media” setelah itu sdr. JR EDUART SIREGAR mengarahkan TO (Target Operasi) kepada saksi, HESTON SIMBOLON DAN FEBRI SINAGA setelah ngobrol kemudian kami dan sdr. HIDATULAH deal diangka Rp. 50. Juta yang diketahui bernama HUDATULAH setelah itu sdr. HUDATULAH meminta no.rek kepada sdr. JR EDURAT SIREGAR dan pada waktu itu sdr. EDUARAT SIREGAR memberikan nomor rekening milik istrinya yaitu rekening Bank BRI dengan No. 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG dan memberikan nomor telpon milik sdr. JR EDURAT SIREGAR di nomor 082112327886, , dan korban membayar tanda jadi sebesar Rp. 15 juta untuk uang cash Rp. 8 JUTA dan transferan sebesar Rp. 7 Juta, ketika itu JR EDUART SIREGAR yang menerima uang 8 juta dan 7 juta, setelah uang yang 7 juta sdr. JR EDUART SIREGAR tarik di mesin ATM kemudian membagikan uang tersebut kepada 5 (lima) orang ditambah bayar 2 Unit kendaraan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.150.000, setelah mendapat bagian kemudian pulang kerumah masing-masing, pada tanggal hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sdr. HUDATULAH mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 10 juta ke rekening istrisdr. JR EDURAT SIREGAR dan ketika itu sdr. HUDATULAH mengirim bukti transferan dan chatting dengan isi “Maaf pa baru 10 juta sisanya masih proses kayaknya sehari bisanya 10 juta nt kalo sudah saksi infoin, begitu juga tanggal 25 Juli 2021 korban mengirim uang 10 juta dan tanggal 26 Juli 2021 korban 2 kali mentransfer uang kepada sdr. JR EDUART SIREGAR yaitu Rp. 10 juta dan Rp. 5 juta, setelah itu sdr. EDUART SIREGAR membalas chattingan dengan berkata “ selamat siang pa,terimakasih atas kerjasamanya pa,salam sehat pa,tnks dan uang tersebut oleh sdr. JR EDUART SIREGAR bagi-BAGI untuk yang memiliki kendaraan lebih besar mendapatkan pembagiannya, kemudian pada hari kamis tanggal 23 September 2021 sekira jam 13.00 wib ketika itu menelpon sdr. JR EDUART SIREGAR dan berkata “ AYO MUTER KEDAERAH CIKARANG KITA LEWAT CILEUNGSI SAJA” dan dijawab “ IYA” sebelum mengarah cileungsi saksi muter-muter kedaerah pangkalan 5, dari situ kemudian saksi melanjutkan lagi perjalanan kedaerah cikarang melalui jalan cileungsi, diperjalanan sekira jam 15.30 wib saksi berhenti di pinggir jalan raya jonggol – cileungsi dekat hotel MUTIARA



sambil menunggu teman saksi, tidak lama kemudian datang anggota polisi berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “ KAMU LAGI NGAPAIN “ dan Terdakwa jawab NGAK PA SAKSI NUNGGU TEMAN” kemudian saksi ditanya lagi “ KAMU NUNGGU TEMAN ATAU NUNGGU TAMU HOTEL” dan Terdakwa jawab “ SAKSI NUNGGU TEMAN “ tidak lama kemudian teman saksi yang bernama SIREGAR dan SAHAT MARTUA MANURUNG sampai ditempat setelah itu mereka di interogasi dan tidak lama kemudian kami dibawa kepolsek cileungsi guna penyeldiikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu melakukan tindak pidana pemerasan terhadap saksi HUDATULAH bersama dengan ;
 - o FEBRI SINAGA
 - o FRESLY B SINAGA
 - o HESTON SIMBOLON
 - o EDUART SIREGAR
- Bahwa pada waktu melakukan tindak pidana pemerasan terhadap saksi HUDATULAH bersama dengan ; FEBRI SINAGA, FRESLY BERBICK SINAGA, HESTON SIMBOLON dan JAMALUDDIN NABABAN;
- Bahwa masing-masing Terdakwa mempunyai peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana pemerasan tersebut yaitu sebagai berikut
 - Peran Terdakwa Eduart Siregar pada waktu itu adalah
 - o Konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH,
 - o Meminta uang kepada korban
 - o Memberikan nomor rekening kepada korban Rekening Bank BRI dengan No. 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG,
 - o Mengambil uang hasil pemerasan.
 - o Membagi uang hasil pemerasan.
 - Peran Terdakwa JAMALUDDIN NABABAN adalah
 - o konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH
 - Peran sdr. FEBRI SINAGA
 - o Konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH
 - o Mengumpulkan data TO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran sdr. HESTON SIMBOLON
 - o Konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH
 - o Menelpon sdr. JR EDUART SIREGAR bahwa ada TO (target operasi)
 - o Memberikan data TO (target Operasi)
- Bahwa atas terjadinya tindak pidana tersebut Terdakwa merasa menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3S, Warna hitam, Type CPH1803, No. Imei 1 : 0862113041048271, No. Imei 2 : 0862113041048263, No. HP 082112327886
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan No. Kartu : 6013013060520066, An. HOTDAWATI TONDANG.
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan Indonesia morality watch, No. Kartu : NA-DPP /050, an.EDUART SIREGAR
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan radar metro an. JR EDUART SIREGAR
- 1 (satu) buah kartu surat tugas wartawan radar metro nomor : 3103/ST-RM/VIII/19 an. JR EDUART SIREGAR
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 S 2021, warna hitam, No. Imei1 865451059488790, No. imei 2, 865451059488782, No. Hp. 08999695362.
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan Indonesia morality watch, an. JAMALUDDIN NABABAN.
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan Liputan hukum NPA Nomor : 914/10/3275050308750014 an. JAMALUDDIN NABABAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib ketika saksi akan masuk rumah tiba-tiba ada 1 (satu) orang laki-laki mengaku dari media tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang menghampiri saksi dan berkata “*maaf pa mengganggu sebentar*” dan saksi jawab “*iya ada apa*” dan pelaku berkata “*ini pa ada rekaman cctv di hotel mawar*” dan saksi

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ *gimana maksudnya*” dan pelaku jawab “*iya kita selesaikan bagaimana baiknya*” dan saksi berkata “ *jangan disini pa agak jauh sedikit, kita selesaikan secara kekeluargaan aja*” dan pelaku berkata “ *kita ada 10 media, permedia 35 juta*” dan saksi menjawab “ *Terdakwa tidak punya segitu, berilah saksi untuk berbuat baik lagi*” disitu saksi dan pelaku tawar menawar dan deal diangka lima puluh juta;

- Bahwa kemudian para pelaku meminta DP sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) lalu pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib saksi HUDATULAH memberikan uang tanda jadi kepada para pelaku sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ditransfer oleh saksi HUDATULAH kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang sisa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada para Terdakwa secara bertahap yaitu :
 - Hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 10.58 wib sebesar Rp. 10.000.000, melalui M banking dirumah, saksi transfer kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG
 - Hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 11.51 wib sebesar Rp. 10.000.000, melalui M banking dirumah. saksi transfer kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG
 - Hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 07.33 wib sebesar Rp. 10.000.000, melalui M banking dirumah. saksi transfer kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG
 - Hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 12.32 wib sebesar Rp. 5.000.000, di ATM Bank BJB Cileungsi.
- Bahwa setelah setiap saksi transfer saksi menginfokan forward bukti transfer ke No . Hp 082112327886, dan setelah saksi membayar semua yang diminta pelaku, pelaku membalas chatingan dari saksi dengan isi “ *selamat siang pa,terimakasih atas kerjasamanya,salam sehatpak,tks*”;
- Bahwa pada waktu melakukan tindak pidana pemerasan terhadap saksi HUDATULAH dilakukan para Terdakwa bersama dengan ; FEBRI SINAGA, FRESLY BERBICK SINAGA, dan HESTON SIMBOLON;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing Terdakwa mempunyai peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana pemerasan tersebut yaitu sebagai berikut
 - Peran Terdakwa Eduart Siregar pada waktu itu adalah
 - o Konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH,
 - o Meminta uang kepada korban
 - o Memberikan nomor rekening kepada korban Rekening Bank BRI dengan No. 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG,
 - o Mengambil uang hasil pemerasan.
 - o Membagi uang hasil pemerasan.
 - Peran Terdakwa JAMALUDDIN NABABAN adalah
 - o konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH
 - Peran sdr. FEBRI SINAGA
 - o Konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH
 - o Mengumpulkan data TO
 - Peran sdr. HESTON SIMBOLON
 - o Konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH
 - o Menelpon sdr. JR EDUART SIREGAR bahwa ada TO (target operasi)
 - o Memberikan data TO (target Operasi)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 369 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi



maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa seorang;

3. Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bisa dipertanggung jawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa saat ini yang sedang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan nomor reg. Perk ; PDM 276/BKS/07/2009 tertanggal 26 Juli 2009 adalah Terdakwa I Edi Sabhara bin Abi, Terdakwa II Maradong Simanungkalit Bin Samiun Simanungkalit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa-terdakwa dan saksi-saksi bahwa benar terdakwa-terdakwa bernama Terdakwa I Edi Sabhara bin Abi, Terdakwa II Maradong Simanungkalit Bin Samiun Simanungkalit dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun mengenai apakah terdakwa-terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa seorang;

Menimbang, bahwa unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah



terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, mengenai unsur "ancaman pencemaran", Lamintang, menyebut istilah "pencemaran" dengan istilah "ancaman membuat malu". Secara definitif, pengertian "ancaman pencemaran" telah dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang dimaksud pencemaran (smaad) adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya nyata agar hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah "Membuka rahasia" dalam pengertian Pasal 369 KUHP mengandung arti, memberitahukan kepada orang lain atau pihak ketiga hal-hal mengenai orang yang diancam atau orang ketiga yang terkait dengan orang yang diancam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik pencemaran nama baik maupun membuka rahasia mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberitahu kepada orang lain atau pihak ketiga atau kepada khalayak ramai tentang sesuatu hal yang menyangkut orang yang diancam. "Rahasia" pada hakikatnya mengenai suatu hal yang benar-benar terjadi, tetapi karena sesuatu hal (misalnya takut diketahui oleh istrinya, anaknya, atasannya, dan sebagainya) disembunyikan, sedangkan pencemaran nama baik mengenai suatu hal yang benar atau tidak benar yang dapat mencemarkan nama dan kehormatan orang yang diancam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib ketika saksi akan masuk rumah tiba-tiba ada 1 (satu) orang laki-laki mengaku dari media tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang menghampiri saksi dan berkata " *maaf pa mengganggu sebentar*" dan saksi jawab " *iya ada apa*" dan pelaku berkata " *ini pa ada rekaman cctv di hotel mawar*" dan saksi jawab " *gimana maksudnya*" dan pelaku jawab " *iya kita selesaikan bagaimana baiknya*" dan saksi berkata " *jangan disini pa agak jauh sedikit, kita selesaikan secara kekeluargaan aja*" dan pelaku berkata " *kita ada 10 media, permedia 35 juta*" dan saksi menjawab " *Terdakwa tidak punya segitu, berilah saksi untuk berbuat baik lagi*" disitu saksi dan pelaku tawar menawar dan deal diangka lima puluh juta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hudatullah alasan saksi memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa adalah ;

- Saksi takut pelaku memberitahukan kejadian tersebut kepadakeluarga.



- Saksi takut pelaku memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak sekolah.

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga mengancam kepada saksi Hudatullah bahwa akan melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga perempuan dan tempat kerja dan Saksi merasa hal yang telah diketahui oleh Para Terdakwa tersebut merupakan sebuah aib atau rahasia milik saksi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, termasuk istri saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa seorang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

Menimbang, bahwa unsur "supaya memberi hutang". Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "untuk menghapus hutang" adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa setelah terjadi kesepakatan antara Para Terdakwa dengan saksi korban Hudatullah sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian para pelaku meminta DP sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) lalu pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 14.00 wib saksi HUDATULAH memberikan uang tanda jadi kepada para pelaku sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ditransfer oleh saksi HUDATULAH kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG;

Menimbang, bahwa kemudian saksi memberikan uang sisa sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada para Terdakwa secara bertahap yaitu :

- Hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 10.58 wib sebesar Rp. 10.000.000, melalui M banking dirumah, saksi transfer kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG
- Hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 11.51 wib sebesar Rp. 10.000.000, melalui M banking dirumah. saksi transfer kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG
- Hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 07.33 wib sebesar Rp. 10.000.000, melalui M banking dirumah. saksi transfer kerekening Bank BRI No. Rekening 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG
- Hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 12.32 wib sebesar Rp. 5.000.000, di ATM Bank BJB Cileungsi.

Menimbang, bahwa setelah setiap saksi Hudatullah transfer lalu menginfokan forward bukti transfer ke No . Hp 082112327886, dan setelah saksi membayar semua yang diminta pelaku, pelaku membalas chatingan dari saksi dengan isi “ selamat siang pa,terimakasih atas kerjasamanya,salam sehat pak,tns”;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang itu sendiri telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan (pleger) Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri
2. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger) Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana pemerasan terhadap saksi HUDATULAH dilakukan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan ; FEBRI SINAGA, FRESLY BERBICK SINAGA, dan HESTON SIMBOLON;

Menimbang, bahwa masing-masing Terdakwa mempunyai peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana pemerasan tersebut yaitu sebagai berikut

- Peran Terdakwa Eduart Siregar pada waktu itu adalah
 - o Konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH,
 - o Meminta uang kepada korban
 - o Memberikan nomor rekening kepada korban Rekening Bank BRI dengan No. 708601013977532 an. HOTDAWATI TONDANG,
 - o Mengambil uang hasil pemerasan.
 - o Membagi uang hasil pemerasan.
- Peran Terdakwa JAMALUDDIN NABABAN adalah
 - o konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH
- Peran sdr. FEBRI SINAGA
 - o Konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH
 - o Mengumpulkan data TO
- Peran sdr. HESTON SIMBOLON
 - o Konfirmasi/klarifikasi terhadap korban yang diketahui bernama HUDATULAH
 - o Menelpon sdr. JR EDUART SIREGAR bahwa ada TO (target operasi)
 - o Memberikan data TO (target Operasi)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian unsur orang yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa-terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu tersebut, sehingga para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 369 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para terdakwa belum pernah di Hukumi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3S, Warna hitam, Type CPH1803, No. Imei 1 : 0862113041048271, No. Imei 2 : 0862113041048263, No. HP 082112327886
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan No. Kartu : 6013013060520066, An. HOTDAWATI TONDANG.
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan Indonesia morality watch, No. Kartu : NA-DPP /050, an. EDUART SIREGAR
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan radar metro an. JR EDUART SIREGAR
- 1 (satu) buah kartu surat tugas wartawan radar metro nomor : 3103/ST-RM/VIII/19 an. JR EDUART SIREGAR
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 S 2021, warna hitam, No. Imei1

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865451059488790, No. imei 2, 865451059488782, No. Hp. 08999695362.

- 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan Indonesia morality watch, an. JAMALUDDIN NABABAN.
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan Liputan hukum NPA Nomor : 914/10/3275050308750014 an. JAMALUDDIN NABABAN.

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa maka majelis hakim berpendapat statusnya akan dikembalikan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 369 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jr Eduart Siregar dan Terdakwa II Jamaluddin Nababan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMERASAN SECARA BERSAMA-SAMA**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A3S, Warna hitam, Type CPH1803, No. Imei 1 : 0862113041048271, No. Imei 2 : 0862113041048263, No. HP 082112327886
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan No. Kartu : 6013013060520066, An. HOTDAWATI TONDANG.
 - 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan Indonesia morality watch, No. Kartu : NA-DPP /050, an.EDUART SIREGAR
 - 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan radar metro an. JR EDUART SIREGAR
 - 1 (satu) buah kartu surat tugas wartawan radar metro nomor : 3103/ST-RM/VIII/19 an. JR EDUART SIREGAR

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JR EDUART SIREGAR;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 S 2021, warna hitam, No. Imei1 865451059488790, No. imei 2, 865451059488782, No. Hp. 08999695362.
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan Indonesia morality watch, an. JAMALUDDIN NABABAN.
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota (KTA) wartawan Liputan hukum NPA Nomor : 914/10/3275050308750014 an. JAMALUDDIN NABABAN.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JAMALUDDIN NABABAN;

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TEUKU UMAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Yodaskoro, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

TEUKU UMAR, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Cbi